


LKJIP

TAHUN 2022



DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah wasyukurilah dengan limpahan dan karunianyalah dapat menyusun Laporan Kinerja Tahun 2022. Sebagai Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Rencana Strategis Pada Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya 2019-2024 dengan Sasaran Strategis: Meningkatnya Kesejahteraan Sosial. Maka dapat dirumuskan dan Laporan Kinerja (LKjIP) Tahun 2022 dapat terlihat sebagaimana pada dokumen Penetapan Kinerja (TAPKIN).

Laporan Kinerja merupakan laporan pertanggungjawaban yang dibuat secara periodik yang berisi informasi mengenai kinerja instansi Dinas, Badan dan Kantor yang bermanfaat untuk mendorong instansi pemerintah dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintah dan pembangunan secara baik dan benar yang disusun berdasarkan Perpres No : 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), dan Peraturan Menteri Dalam Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Permenpan RB Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang diterbitkan sebagai penyempurnaan dalam penyusunan Laporan Kinerja. Penyampaian Laporan Kinerja Tahunan ini merupakan bentuk akuntabilitas publik kepada pihak yang memberikan amanah, berarti bahwa kinerja instansi pemerintah dalam mengelola program dan menetapkan kebijakan dalam menyelenggarakan fungsi pelayanan harus dapat diukur.

Dalam menyusun laporan mengacu pada dokumen perencanaannya, sejauh mana strategi yang dilaksanakan dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Kubu Raya dalam melaksanakan akuntabilitas, sesuai dengan tugas dan fungsi.

Demikianlah laporan ini kami buat untuk dapat diketahui, Akhirul kalam Wassalam Mualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Sungai Raya, Januari 2023



**KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUBU RAYA**

Masilun, S.Ag.,M.Pd
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19670808 199903 1 010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. GAMBARAN UMUM.....	1
1. Pendahuluan.....	1
2. Susunan Organisasi.....	2
3. Tupoksi Jabatan Struktural	5
4. Sumber Daya Aparatur (SDA).....	13
5. Sumber Daya Keuangan	16
6. Sarana dan Prasarana.....	16
B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)	20
BAB II PERENCANAAN KINERJA	22
A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS SOSIAL	22
1. Visi	23
2. Misi	23
3. Tujuan dan Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja Utama	24
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022.....	27
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	35
A. CAPAIAN KINERJA.....	35
1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022	36
2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir.....	41
3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis.....	42
1. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan.....	42
2. Realisasi Anggaran.....	43
BAB IV PENUTUP	49
A. KESIMPULAN	49
B. SARAN	50
Lampiran	52

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 SUMBER DAYA APARATUR DINAS SOSIAL KABUPATEN KUBU RAYA BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN TAHUN 2022	14
Tabel 1. 2 SUMBER DAYA APARATUR DINAS SOSIAL KABUPATEN KUBU RAYA BERDASARKAN PANGKAT/GOLONGAN TAHUN 2022	15
Tabel 1. 3 SUMBER DAYA APARATUR DINAS SOSIAL KABUPATEN KUBU RAYA BERDASARKAN ESELONERING TAHUN 2022	16
Tabel 1. 4 TABEL ASSET TAHUN 2022 DINAS SOSIAL KABUPATEN KUBU RAYA	17
Tabel 1. 5 TABEL MUTASI MASUK ANTAR PERANGKAT DAERAH DINAS SOSIAL KABUPATEN KUBU RAYA	18
Tabel 2. 1 Misi dan Tujuan	25
Tabel 2. 2 Tujuan dan Sasaran	26
Tabel 2. 3 Indikator Kinerja Utama	26
Tabel 2. 4 Tujuan, Sasaran, Strategis dan Arah Kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya	27
Tabel 2. 5 Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya Tahun 2022	29
Tabel 2. 6 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis Dinas Sosial	30
Tabel 2. 7 Tujuan Dan Sasaran Pelayanan Dinas Sosial	32
Tabel 2. 8 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis Dinas Sosial	33
Tabel 2. 9 Alokasi Per Sasaran Strategis Pembangunan Tahun Anggaran 2022	34
Tabel 3. 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja	36
Tabel 3. 2 Sasaran Startegis Dinas Sosial	36
Tabel 3. 3 Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya	38
Tabel 3. 4 Realisasi Anggaran Tahun 2022	39
Tabel 3. 5 Realisasi Kinerja Tahun 2022	40
Tabel 3. 6 Realisasi Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial	41
Tabel 3. 7 Sasaran Strategis Dinas Sosial	42
Tabel 3. 8 Realisasi Belanja Operasi Dan Belanja Modal Tahun 2022	44
Tabel 3. 9 REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 STRUKTUR ORGANISASI	4
--	----------



BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1. Pendahuluan

Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengarahkan bahwa pelaksanaan pemerintahan harus berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Perjanjian Kinerja.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Visi, misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Pemerintah yang baik, Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya, selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan Kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Sosial sebagai bagian dari sistem Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel, merupakan harapan semua pihak. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Hal ini sejalan dengan Undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan



Nepotisme, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi serta Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam salah satu pasalnya disebutkan bahwa azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berkaitan hal tersebut, Dinas Sosial diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama serta sasaran dengan yang telah ditetapkan. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

2. Susunan Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya berdasarkan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dibidang sosial.

Untuk menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut, Dinas Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan program kerja di bidang sosial
- b. Perumusan kebijakan dibidang sosial



- c. Penyelenggaraan kebijakan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan serta pelayanan umum dibidang sosial
- d. Penyelenggaraan administrasi Dinas
- e. Pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang sosial
- f. Pembinaan unit pelaksana teknis Dinas
- g. Pengkoordinasian, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial dan
- h. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, merumuskan, membina, mengarahkan, mengevaluasi, mengawasi, melaporkan dan melaksanakan kegiatan Dinas berdasarkan kebijakan Bupati dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Adapun Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya sebagai berikut:

1. Kepala Dinas.
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Tata Usaha, Kepegawaian, Perlengkapan dan Umum.
3. Bidang Pemberdayaan dan Jaminan Sosial
4. Bidang Pelayanan, Bantuan dan Rehabilitasi Sosial
5. Kelompok Jabatan Fungsional.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas.



Gambar 1. 1
STRUKTUR ORGANISASI

DINAS SOSIAL KABUPATEN KUBU RAYA





3. Tupoksi Jabatan Struktural

Untuk melaksanakan ketentuan pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 15 Tahun 2019 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya.

Berikut Tugas Dan Fungsi Dinas Sosial sesuai Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya

I. KEPALA DINAS

Tugas Pokok :

Memimpin dan merumuskan program kerja pada Dinas Sosial dalam rangka mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan dinas berdasarkan kebijakan Bupati dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif.

Fungsi :

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan dan Penetapan Sasaran Strategis Dinas.
- b. Perumusan dan Pelaksanaann kebijakan teknis Dinas.
- c. Pelaksanaan Pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan kegiatan sekretariat dan bidang-bidang Dinas
- d. Pengarahan pelaksanaan program kerja Dinas.
- e. Pengoordinasian Penyelenggaraan program bidang sosial.
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang sosial dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan Tugas dan Fungsinya.



II. SEKRETARIS

Tugas Pokok :

Memimpin, merumuskan kebijakan, fasilitasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi kegiatan bidang kesekretariatan yang meliputi umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien.

Fungsi :

- a. Merumuskan program kerja di Bagian TU kepegawaian, Perlengkapan dan Umum bagian renja dan keuangan berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai dasar pelaksanaan tugas
- b. Merumuskan program kerja di Bagian TU kepegawaian, Perlengkapan dan Umum bagian renja dan keuangan berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai dasar pelaksanaan tugas
- c. Menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh bawahan secara berkelanjutan berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan untuk meminimalisir terjadinya kesalahan.
- d. Melakukan koordinasi dan fasilitasi terhadap penyelenggaraan kegiatan di sekretariat dinas meliputi umum dan kepegawaian, program, keuangan dan aset dan juga kegiatan bidang agar pelaksanaan program kerja dapat dilaksanakan secara terarah, terpadu dan selaras dilingkungan Dinas
- e. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bagian umum dan kepegawaian, Renja dan keuangan sesuai pedoman dan peraturan yang berlaku untuk diajukan kepada pimpinan sebagai bahan pelaksanaan kegiatan
- f. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Dinas.
- g. Menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan penyelenggaraan program kerja sekretariat berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan perumusan kebijakan pimpinan. Sekretaris membawahi, membawahi :



• **SUB BAGIAN TU, KEPEGAWAIAN PERLENGKAPAN DAN UMUM**

Tugas :

Memimpin, merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan di bidang Tata Usaha Kepegawaian, Perlengkapan dan Umum sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien

Fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan Subbagian Tata Usaha Kepegawaian, Perlengkapan dan Umum berdasarkan sasaran dan program Kerja Tahunan Dinas Sosial untuk pelaksanaan tugas
- b. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dengan memberi arahan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing agar tercapai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas
- c. Menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh bawahan secara berkelanjutan berdasarkan rencana kegiatan yang telah ditetapkan untuk meminimalisir terjadinya kesalahan.
- d. Mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis di bidang Tata Usaha Kepegawaian, Perlengkapan dan Umum berdasarkan data yang ada untuk pelaksanaan tugas.
- e. Melaksanakan proses mutasi dan pensiun pegawai di lingkungan Dinas Sosial berdasarkan ketentuan yang berlaku guna dijadikan bahan pengusulan lebih lanjut;
- f. Melaksanakan administrasi perjalanan dinas di lingkungan Dinas Sosial berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tugas dapat dilaksanakan dengan cepat dan benar serta tertib administrasi
- g. Melaksanakan kegiatan kehumasan dan protokol di lingkungan Dinas Sosial berdasarkan pedoman yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

III. KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN DAN JAMINAN SOSIAL

Tugas ;

Memimpin dan melaksanakan program operasional pada Bidang Pemberdayaan dan Jaminan Sosial, Dinas Sosial dalam rangka menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis dibidang Pemberdayaan dan Jaminan Sosial berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tugas pokok dan fungsi Bidang Pemberdayaan dan Jaminan Sosial dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif.

Bidang Pemberdayaan dan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Fungsi ;

- a. Merumuskan program kerja di bidang Pemberdayaan dan Jaminan Sosial berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai dasar pelaksanaan tugas.
- b. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dengan memberi arahan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing agar tercapai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas
- c. Menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh bawahan secara berkelanjutan berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan untuk meminimalisir terjadinya kesalahan.
- d. Melakukan koordinasi dan fasilitasi terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang Pemberdayaan dan Jaminan Sosial meliputi urusan penanganan kemiskinan, pemberdayaan sosial, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat agar pelaksanaan program kerja dapat dilaksanakan secara terarah, terpadu dan selaras.
- e. Merumuskan bahan kebijakan teknis dibidang Pemberdayaan dan Jaminan Sosial untuk diajukan kepada pimpinan sebagai bahan pelaksanaan kegiatan



- f. Menyiapkan rencana kerja dan strategi bidang pemberdayaan dan Jaminan Sosial berdasarkan rencana kerja dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Melakukan pengawasan, pengendalian monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat agar di peroleh kinerja yang optimal.

IV. KEPALA BIDANG PELAYANAN, BANTUAN DAN REHABILITASI SOSIAL.

Tugas :

Memimpin dan melaksanakan program operasional pada Bidang Pelayanan, Bantuan dan Rehabilitasi Sosial, Dinas Sosial dalam rangka menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis dibidang Pelayanan, Bantuan dan Rehabilitasi Sosial berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tugas pokok dan fungsi Bidang Pelayanan, Bantuan dan Rehabilitasi Sosial dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif.

Bidang Pelayanan, Bantuan dan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Fungsi :

- a. Merumuskan program kerja di bidang Pelayanan, Bantuan dan Rehabilitasi Sosial berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai dasar pelaksanaan tugas
- b. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dengan memberi arahan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing agar tercapai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas
- c. Menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh bawahan secara berkelanjutan berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan untuk meminimalisir terjadinya kesalahan



- d. Melakukan koordinasi dan fasilitasi terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang Pelayanan, Bantuan dan Rehabilitasi Sosial meliputi urusan pelayanan sosial, bantuan dan rehabilitasi sosial agar pelaksanaan program kerja dapat dilaksanakan secara terarah, terpadu dan selaras.
- e. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Pelayanan, Bantuan dan Rehabilitasi Sosial meliputi urusan pelayanan sosial, bantuan dan rehabilitasi sosial sesuai pedoman dan peraturan yang berlaku untuk diajukan kepada pimpinan sebagai bahan pelaksanaan kegiatan
- f. Menyiapkan rencana kerja dan strategi dibidang Pelayanan, Bantuan dan Rehabilitasi Sosial kepada seseorang, keluarga, dan masyarakat yang berada dalam keadaan tidak stabil atau rentan berdasarkan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas meliputi; Balita terlantar, Anak terlantar, Anak yang berhadapan dengan hokum, Anak jalanan, Anak dengan Kedisabilitasan (ADK), Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah, Anak yang memerlukan perlindungan khusus, Lanjut usia telantar, Penyandang disabilitas, Tuna Susila, Gelandangan, Pengemis, Pemulung, Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP, Orang dengan HIV/AIDS (ODHA), Korban Penyalahgunaan NAPZA, Korban trafficking, Korban tindak kekerasan, Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS), Korban bencana alam, Korban bencana social, Perempuan rawan sosial ekonomi, Keluarga bermasalah sosial psikologis, Keluarga penerima program keluarga harapan, Pengurusan perijinan dan rekomendasi pada bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial (RPJS), Peningkatan kapasitas SDM/LKS pelaksanaan pelayanan rehabilitasi sosial sebagai mitra kerja pada Bidang RPJS.
- g. Menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan penyelenggaraan program kerja bidang Pelayanan, Bantuan dan Rehabilitasi Sosial berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan perumusan kebijakan pimpinan.



V. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1), terdiri dari sejumlah Pegawai ASN dalam jenjang jabatan fungsional tertentu berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.

Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh pejabat fungsional senior yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Jenis Jabatan fungsional dan jumlah pemegang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan kebutuhan melalui analisis jabatan.

VI. Perencana Ahli Muda

Tugas :

Melaksanakan jabatan fungsional tertentu meliputi kajian dan analisis keuangan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melaksanakan kajian dan analisis keuangan dalam lingkungan instansi Pusat dan Daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku agar tugas telaksana secara efektif dan efisien.

Fungsi :

- a. menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.
- b. melakukan riset kebijakan untuk menghasilkan dokumen bahan perencanaan pembangunan
- c. memformulasikan sajian untuk analisis
- d. menyusun kaidah pelaksanaan rencana pembangunan;
- e. menyusun perencanaan kebijakan strategis jangka pendek
- f. menyusun rancangan rencana anggaran dan pembiayaan pembangunan



- g. mengendalikan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan
- h. melakukan telaahan lingkup sektoral/regional terhadap proses dan hasil pembahasan anggaran dengan mitra legislatif

VII. Penyuluh Sosial Ahli Muda Bidang Pelayanan Bantuan dan Rehabilitasi Sosial

Tugas :

Melakukan kegiatan penyuluhan dan pembinaan untuk Pemberdayaan dan Kelembagaan Sosial sesuai dengan materi yang disampaikan agar perilaku kelembagaan sosial berubah menjadi lebih baik.

Fungsi :

- a. Melakukan pengembangan program penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota
- b. Diseminasi hasil pengembangan program penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota
- c. Melakukan pengembangan model, metode, teknik dan media penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota
- d. Melakukan evaluasi pengkajian kebijakan penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota
- e. Melakukan evaluasi pengembangan program penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota
- f. Melaksanakan evaluasi penyuluhan sosial secara komprehensif dalam tim sebagai anggota
- g. Membahas hasil evaluasi penyuluhan sosial secara komprehensif sebagai peserta

VIII. Penyuluh Sosial Ahli Muda Bidang Pemberdayaan dan Jaminan Sosial

Tugas :

Melakukan kegiatan penyuluhan dan pembinaan untuk Pemberdayaan dan Kelembagaan Sosial sesuai dengan materi yang

disampaikan agar perilaku kelembagaan sosial berubah menjadi lebih baik.

Fungsi :

- a. Menyusun gambaran umum tentang kondisi, situasi, isu-isu, permasalahan dan atau program kesejahteraan sosial secara faktual yang akan disuluhkan daerah non rawan social
- b. Penyuluhan sosial massal langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga daerah non rawan social
- c. Melakukan pengkajian kebijakan penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota
- d. Membahas hasil pengkajian kebijakan penyuluhan sosial sebagai peserta
- e. Melakukan pengembangan program penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota
- f. Melakukan pengembangan model, metode, teknik dan media penyuluhan sosial dalm tim sebagai anggota
- g. Melakukan evaluasi pengkajian kebijakan penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota

IX. UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Unit pelaksan Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas yang wilayah kerjanya meliputi 1 (satu) atau beberapa kecamatan.

Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

4. Sumber Daya Aparatur (SDA)

Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam kerangka pembangunan daerah adalah kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM ini berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang ada. Kualitas PNS di suatu Perangkat Daerah sangat



ditentukan oleh tingkat pendidikan dan kedisiplinan dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut. Untuk lebih menggambarkan kondisi kepegawaian dapat dilihat pada Tabel 2.1, Tabel 2.2 dan Tabel 2.3 sebagai berikut :

Untuk lebih menggambarkan kondisi kepegawaian dapat dilihat pada Tabel 1.1, Tabel 1.2 dan Tabel 1.3 sebagai berikut :

Tabel 1. 1
SUMBER DAYA APARATUR
DINAS SOSIAL KABUPATEN KUBU RAYA
BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN TAHUN 2022

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	
		Orang	%
1	2	3	4
1.	S-2	4 orang	18 %
2.	S-1	15 orang	68 %
3.	Diploma	1 orang	5 %
4.	SLTA	2 orang	9 %
5.	SLTP	0 orang	0,00 %
Jumlah		22 orang	100%

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan Dinas Sosial Kab.Kubu Raya, 2022

Berdasarkan Tabel 1.1 tersebut, diketahui bahwa sebagian besar tingkat pendidikan personil Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya tahun 2022 adalah Sarjana (S1) 15 orang atau 68% dan yang berpendidikan S2 (Pasca Sarjana) 4 orang yaitu 18%, Diploma sebanyak 1 orang atau 5% sedangkan SLTA sebanyak 2 orang atau 9%. Jadi secara umum sumber daya aparatur Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya dilihat dari tingkat pendidikan sangat baik pada tahun 2022.



Untuk melihat kondisi sumber daya aparatur Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya berdasarkan pangkat/golongan dapat dilihat pada Tabel 1.2 berikut.

Tabel 1. 2
SUMBER DAYA APARATUR
DINAS SOSIAL KABUPATEN KUBU RAYA
BERDASARKAN PANGKAT/GOLONGAN TAHUN 2022

NO.	PANGKAT/GOLONGAN	JUMLAH	
		Orang	%
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pembina	3 orang	14 %
2.	Penata	19 orang	86 %
3.	Pengatur	-	-
4.	Juru	-	-
Jumlah		22 orang	100%

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan Dinas Sosial, 2022

Berdasarkan Tabel 1.2 tersebut diketahui bahwa secara umum sumber daya aparatur Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2022 berdasarkan pangkat/golongan adalah berpangkat Pembina 14 %, dan Penata 86 %

Selanjutnya sumberdaya aparatur Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya berdasarkan eselonering, dapat dilihat pada Tabel 1.3 sebagai berikut :

Tabel 1. 3
SUMBER DAYA APARATUR
DINAS SOSIAL KABUPATEN KUBU RAYA
BERDASARKAN ESELONERING TAHUN 2022

NO.	ESELON	JUMLAH	
		Orang	%
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	II.b	1 orang	5 %
2.	III.a	1 orang	5 %
3.	III.b	2 orang	10 %
4.	IV.a	1 orang	5 %
5.	Fungsional	6 orang	25 %
6.	Pelaksana	11 orang	50 %
Jumlah		22 orang	100 %

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan Dinas Sosial, 2022

Berdasarkan Tabel 1.3 tersebut diketahui bahwa semua jenjang eselonering Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya sudah terisi, sampai saat ini Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya masih kekurangan tenaga Pelaksana teknis di bidang sosial dan mempekerjakan tenaga Non PNS sebanyak 16 orang dengan berlatar belakang pendidikan Sarjana dan Sekolah Menengah Atas/ sederajat.

5. Sumber Daya Keuangan

Sumber dana yang disediakan untuk penyelenggaraan kegiatan Belanja Operasi dan Belanja Modal pada Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2022 adalah Rp9.159.227.749,- Berasal dari sumber dana APBD tahun 2022.

6. Sarana dan Prasarana

Untuk saat ini Dinas Sosial masih melakukan penyewaan untuk kegiatan gedung kantor. Tersedianya 1 (satu) lokasi gedung Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya berlokasi di Jalan Supadio No



16, Desa Arang Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya.

Tabel 1. 4
TABEL ASSET TAHUN 2022
DINAS SOSIAL KABUPATEN KUBU RAYA

NO	TAHUN PEMBELIAN	JENIS/NAMA BARANG	JUMLAH BARANG	KETERANGAN
1	2020	1. FILLING CABINET BESI MERK BROTHER	1	Baik
		2. MEJA I/2 BIRO MERK LOKAL	12	Baik
		3. AC SPLIT MERK SHARP	2	Baik
		4. AC SPLIT MERK AQUA	4	Baik
		5. TELEVISI MERK SHARP	1	Baik
		6. TANGKI AIR MERK PENGUIN	1	Baik
		7. LEMARI ARSIP MERK LEADER	1	Baik
		8. UPS MERK ICA	2	Baik
		9. PC UNIT MERK ASUS	1	Baik
		10. LAPTOP ASUS	2	Baik
		11. LAPTOP MERK ASUS ROG	2	Baik
		12. HARDDISK MERK SEAGATE	2	Baik
		13. PRINTER MERK EPSON L120	1	Baik
		14. PRINTER MERK EPSON L3110	2	Baik
				Baik
2	2021	1. SEPEDA MOTOR KAWASAKI TRAIL	1	Baik
		2. MEJA KERJA PEJABAT ESELON II MERK LOKAL	2	Baik
		3. MEJA KERJA PEGAWAI NON STRUKTURAL MERK GLORI	10	Baik
		4. KURSI KERJA PEGAWAI NON STRUKTURAL MERK FUTURA	5	Baik
		5. LEMARI ARSIP PEJABAT LAINNYA MERK ANEX	2	Baik
		6. PC UNIT MERK ASUS	2	Baik
		7. LAPTOP MERK HP	4	Baik
		8. LAPTOP MERK ASUS	2	Baik
		9. PRINTER MERK EPSON L519	1	Baik
		10. PRINTER MERK BROTHER	2	Baik
		11. PRINTER MERK EPSON L3210	1	Baik
				Baik
3	2022	1. SEPEDA MOTOR YAMAHA AEROX	6	Baik
		2. MESIN ABSEN MERK SOLUTION	1	Baik
		3. LEMARI KACA MERK LOKAL	4	Baik
		4. AC SPLIT MERK HICENCE	2	Baik
		5. AC SPLIT MERK AUX	1	Baik
		6. KIPAS ANGIN DESK FAN SEKAI	2	Baik



NO	TAHUN PEMBELIAN	JENIS/NAMA BARANG	JUMLAH BARANG	KETERANGAN
		7. KIPAS ANGIN STEN FAN PANASONIC	1	Baik
		8. KIPAS ANGIN STEN FAN MIYAKO	4	Baik
		9. KIPAS ANGIN WELL FAN MIUYAKO	4	Baik
		10. MEJA KERJA PEGAWAI NON STRUKTURAL MERK LOKAL	4	Baik
		11. KURSI KERJA PEJABAT LAINNYA MERK FUTURA	4	Baik
		12. KURSI TAMU DIRUANGAN PEJABAT ESELON II MERK LOKAL	1	Baik
		13. LEMARI BUKU ARSIP UNTUK ARSIP DINAMIS MERK LOKAL	3	Baik
		14. UPS MERK ICA	3	Baik
		15. LAPTOP MERK ASUS	4	Baik
		16. PRINTER MERK EPSON L3250	1	Baik
		17. PC UNIT MERK ASUS	2	Baik
		18. PRINTER MERK EPSON L3210	1	Baik

Sumber Data : Subag TU, Kepegawaian Perlengkapan dan Umum, tahun 2022

Tabel 1. 5

TABEL MUTASI MASUK ANTAR PERANGKAT DAERAH
DINAS SOSIAL KABUPATEN KUBU RAYA

NO	TAHUN PEMBELIAN	JENIS/NAMA BARANG	JUMLAH BARANG	KETERANGAN
1	2009	1. MEJA I/2 BIRO MERK UNO	5	MUTASI DARI PEMDES
		2. MEBELER LAINNYA MERK COMFOPRO	1	MUTASI DARI PEMDES
2	2010	1. FILLING CABINET BESI MERK ATLANTIC	1	MUTASI DARI PEMDES
		2. KURI KERJA PEGAWAI NON STRUKTURAL	2	MUTASI DARI PEMDES
		3. LEMARI ARSIP UNTUK ARSIP DINAMIS MERK LOKAL	1	MUTASI DARI PEMDES
3	2011	1. KURSI BESI/METAL	1	MUTASI DARI PEMDES



NO	TAHUN PEMBELIAN	JENIS/NAMA BARANG	JUMLAH BARANG	KETERANGAN
4	2012	1. FILLING CABINET BESI	1	MUTASI DARI PEMDES
5	2013	1.PRINTER MERK CANON	1	MUTASI DARI PEMDES
6	2014	1. KURSI BESI MERK FUTURA	1	MUTASI DARI PEMDES
7	2015	1.MEJA KERJA PEGAWAI NON STRUKTURAL MERK LOKAL	1	MUTASI DARI PEMDES
8	2016	1.PC UNIT MERK HP	2	MUTASI DARI PEMDES
		2.LAPTOP MERK ASUS	2	MUTASI DARI PEMDES
		3.PRINTER MERK CANON	1	MUTASI DARI PEMDES
9	2017	1.MINIBUS TOYOTA RUS	1	MUTASI DARI SETDA
		2.LEMARI ARSIP MERK LOKAL	1	MUTASI DARI PEMDES
		3. PRINTER MERK EPSON	1	MUTASI DARI PEMDES
10	2018	1.MINIBUS AMBULANCE ISUZU	1	MUTASI DARI SETDA
		2. AC SPLIT SHARP	1	MUTASI DARI PEMDES
		3. KURSI KERJA PEJABAT ESELON IV MERK LOKAL	2	MUTASI DARI PEMDES
		4. LEMARI BUKU ARSIP UNTUK ARSIP DINAMIS MERK LOKAL	1	MUTASI DARI PEMDES
		5. PRINTER MERK EPSON	1	MUTASI DARI PEMDES



Sumber Data : Subag TU, Kepegawaian Perlengkapan dan Umum, tahun 2022

B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

Pembangunan Kesejahteraan sosial di Indonesia khususnya di Kabupaten Kubu Raya telah menunjukkan banyak kemajuan terutama bagi warga masyarakat yang kurang beruntung dan rentan. Dalam konsep penyelenggaraan kesejahteraan sosial warga masyarakat tersebut dikenal dengan sebutan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan masyarakat miskin yang menjadi kelompok sasaran pelayanan sosial. Kemajuan kondisi sosial masyarakat terutama PMKS seperti tercermin pada indikator sosial, antara lain jangkauan pelayanan sosial disuatu sisi dan penurunan jumlah PMKS dan masyarakat miskin, serta tercermin pada tumbuh dan berkembangnya kelembagaan sosial, organisasi sosial, pranata sosial, pilar-pilar partisipasi sosial, dan nilai-nilai kesetiakawanan sosial yang menjadi karakteristik dan jati diri bangsa Indonesia. Selain itu, pencapaian pembangunan kesejahteraan sosial bisa terlihat juga dari indikator sosial lainnya, yakni adanya peningkatan produktivitas PMKS dan masyarakat miskin sebagai sumber daya manusia yang dapat berpartisipasi aktif dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Berbagai penyediaan pelayanan kesejahteraan sosial oleh berbagai pemangku kepentingan telah meningkat cukup berarti dari waktu ke waktu. Namun demikian upaya pelayanan tersebut masih jauh dari yang diharapkan apabila dibandingkan dengan populasi PMKS yang jauh lebih besar jumlahnya dan sebarannya, dibandingkan dengan sumber daya yang disediakan dan intervensi yang dilakukan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, permasalahan tersebut antara lain:

1. Masih Tingginya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ada di Kabupaten Kubu Raya.
2. Cakupan atau jangkauan pelayanan program Kesejahteraan sosial masih sangat terbatas.



3. Kegiatan bantuan dan jaminan sosial bagi PMKS masih tumpang tindih satu sama lain.
4. Pemerintah daerah belum optimal dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS yang tercermin dalam aspek pelayanan kelembagaan yang disediakan dan penyediaan anggaran.
5. Peran pemerintah yang masih dominan dalam pelayanan program pemberdayaan PMKS dan PSKS sehingga mengurangi esensi dari upaya pemberdayaan sosial itu sendiri.
6. Peran masyarakat melalui organisasi nirlaba dan dunia usaha dalam pelayanan kesejahteraan sosial belum terarah dan terdayagunakan secara optimal.
7. Kapasitas sumber daya manusia pelaksana pelayanan kesejahteraan sosial dalam hal substansi teknis dan praktis masih terbatas.
8. Koordinasi dan komunikasi pada berbagai sektor dan level masih belum optimal.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS SOSIAL

Rencana Strategis merupakan suatu proses berkelanjutan untuk memperbaiki kinerja (performance) sebuah kelompok, komunitas atau organisasi akibat situasi krisis atau konflik yang dialaminya dengan mengembangkan visi, tujuan, cara atau metode untuk mencapainya. Namun demikian dengan adanya tuntutan dan kebutuhan seiring dengan perkembangan kemajuan dan dengan dilakukannya berbagai macam evaluasi segala bidang maka perlu sebuah perubahan, dalam perubahan tersebut perlu ditampilkannya Indikator Kinerja Utama (IKU) PD yang bersifat outcome yang tentunya lebih terukur. Perubahan tersebut perlu dituangkan dalam bentuk rencana strategis sebagai arah, kebijakan dan panduan bagi pemangku kepentingan untuk mewujudkannya. Dalam proses rencana strategis ditentukan arah, tujuan, nilai-nilai dan keadaan komunitas, serta mengembangkan pendekatan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

Suatu pernyataan strategi menggambarkan bagaimana setiap isu strategis akan dipecahkan. Strategi mencakup sejumlah langkah atau taktik yang dirancang untuk pencapaian tujuan dan sasaran, termasuk pemberian tanggung jawab, jadwal dan sumber-sumber daya.

Rencana Strategis Dinas Sosial telah diupayakan disusun dengan menerapkan berbagai pendekatan perencanaan dengan mengacu RPJM-D Kabupaten Kubu Raya dimana penyusunannya juga telah diupayakan menggunakan asumsi dan proyeksi kondisi lingkungan strategis.

Perumusan Rencana Strategis (Renstra) merupakan jawaban akan perubahan lingkungan strategis yang sangat cepat dan sulit diprediksi, sehingga kebutuhan akan renstra menjadi sangat penting. Adapun alur pemikiran yang termaktub dalam dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Restra-SKPD) haruslah mengacu pada isu strategis yang mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah yang diterjemahkan dalam Visi dan Misi Perangkat Daerah.



Visi dan Misi Perangkat Daerah ini memuat strategi dan kebijakan, tujuan dan sasaran, program dan menggambarkan indikasi kegiatan dengan mengantisipasi perkembangan masa depan sesuai dengan tugas dan fungsi kerja perangkat daerah, yang disusun dengan berpedoman pada rumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif, sehingga pada akhirnya akan bermanfaat bagi masyarakat.

1. Visi

Merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat membantu organisasi untuk mendefinisikan kemana organisasi akan dibawa dan membantu mendefinisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024, bahwa Visi Kabupaten Kubu Raya dari Kepala Daerah terpilih adalah **“Terwujudnya Kabupaten Kubu Raya yang Bahagia, Bermartabat, Terdepan, Berkualitas dan Religius”**

2. Misi

Sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan Peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Misi suatu instansi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Misi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh instansi pemerintah.



Pernyataan Visi di atas, kemudian dijabarkan ke dalam 5 (Lima) Misi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kultur dan tata kelolapemerintahan yang bersih dan berwibawa (*Good and Clean Governance*).
- b. Meningkatkan pelayanan publik yang mendasar dan perbaikan kualitas hidup masyarakat.
- c. Meningkatkan penguatan otonomi desa untuk pembangunan yang lebih berkeadilan dan berdasarkan pada nilai-nilai kearifan lokal.
- d. Meningkatkan penguatan aktivitas dan kelembagaan bernuansa religious di seluruh lapisan masyarakat.
- e. Meningkatkan penguatan peran perempuan untuk peningkatan kualitas dan kemandirian ekonomi.

Visi dan Misi pembangunan tersebut selanjutnya menjadi pedoman Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya untuk pelaksanaannya sesuai tupoksi Perangkat Daerah, kelima Misi Pembangunan tersebut secara implisit memberikan arahan bagi Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya untuk menangani Tugas Sosial terutama pada penekanan Misi ke 2 (Dua) yaitu Meningkatkan pelayanan publik yang mendasar dan perbaikan kualitas hidup masyarakat.

Visi Dinas Sosial dirumuskan dengan memperhatikan visi Bupati/Wakil Bupati yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kubu Raya tahun 2019-2024. Visi dari Dinas Sosial adalah

“Meningkatnya Budaya Kerja dan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa (Good dan Clean Governance).”

3. Tujuan dan Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja Utama

3.1. Tujuan

Tujuan Strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan di capai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikan tujuan strategis ini maka Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya dapat secara

tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai dengan lima tahun kedepan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu perumusan tujuan strategis juga memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah di capai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi diatas, Dinas Sosial menetapkan tujuan sebagai berikut :

Tabel 2. 1
Misi dan Tujuan

MISI	TUJUAN
1. Meningkatkan Budaya Kerja dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Berwibawa (Good and Clean Governance)	Meningkatnya kepuasan pelayanan kepada masyarakat
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan

3.2. Sasaran Strategis

Sasaran Strategis Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian kegiatan. Penetapan Sasaran Strategis inii diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau operasional tiap-tiap tahun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.

Untuk memberikan arah dan tolak ukur yang jelas dari tujuan yang telah dirumuskan, serta agar dapat menggambarkan secara spesifik dari hasil yang akan dicapai, maka dari tiap tujuan di tetapkan sasaran yaitu sabagai berikut :

Tabel 2. 2

Tujuan dan Sasaran

TUJUAN	SASARAN	
	URAIAN	INDIKATOR
Meningkatnya kepuasan pelayanan kepada masyarakat	Meningkatnya Penanganan PMKS	Persentase Penanganan PMKS
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Meningkatnya Akuntabilitas dan Keuangan	Nilai SAKIP

3.3. Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka pencapaian pelaksanaan tujuan dan sasaran Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya, maka ditetapkan dengan Surat Keputusan Dinas Sosial tentang Indikator Kinerja Utama pada Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya. Berikut table tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya berdasarkan Surat Keputusan Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya Nomor 54.A Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya.

Tabel 2. 3

Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	NILAI SAKIP	B
2	Meningkatnya Penanganan PMKS	Persentase Penanganan PMKS/PPKS	85%

Setelah dirumuskan tujuan dan sasaran, maka diperlukan strategi dan arah kebijakan dari Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Dinas Sosial Kabupaten Kubu



Raya melakukan upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja dengan efektif dan efisien.

Strategi disusun berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan dengan memperhatikan permasalahan pembangunan daerah serta isu-isu strategis yang terkait dengan pembangunan di Kabupaten Kubu Raya.

Kebijakan adalah suatu arah Tindakan yang di ambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan atau apapun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi satuan kerja perangkat daerah.

Tabel 2. 4
Tujuan, Sasaran, Strategis dan Arah Kebijakan
Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya

Visi 1	Terwujudnya Kabupaten Kubu Raya yang Bahagia, Bermartabat, Terdepan, Berkualitas dan Religius						
Misi 1	Meningkatnya Budaya Kerja dan Tata Kelola Pemerintah yang bersih dan Berwibawa (Good Governance)						
Tujuan	1. Meningkatnya kepuasan pelayanan kepada masyarakat						
	2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan						
Sasaran	1. Meningkatnya Penanganan PMKS						
	2. Meningkatnya Akuntabilitas dan Keuangan						
Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
1	Meningkatnya kepuasan pelayanan kepada masyarakat	1	Meningkatnya Penanganan PMKS	1	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	1	Peningkatan kualitas program pelayanan dan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial bagi PMKS
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	2	Meningkatkan Nilai SAKIP pada Unit Kerja	2	Peningkatan pelaksanaan e-SAKIP



B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Perjanjian Kinerja tahun 2022 merupakan pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dan merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi yang menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran 2022.

Tujuan perjanjian kinerja sesuai Peraturan Presiden pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 tahun 2014 :

- 1) Sebagai wujud komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
- 2) Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- 3) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- 4) Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja pemberi Amanah;
- 5) Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dengan mengacu kepada rencana strategis tahun 2019-2024 Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya telah menyusun perjanjian kinerja tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 2. 5

Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	NILAI SAKIP	B
2	Meningkatnya Penanganan PMKS	Persentase Penanganan PMKS/PPKS	85%

Adapun program-program pada Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya dimaksud sebagai berikut :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota.
- 2) Program Pemberdayaan Sosial.
- 3) Program Rehabilitasi Sosial.
- 4) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial.
- 5) Program Penanganan Bencana.
- 6) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.
- 7) Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya sebagai penyelenggara kebijakan Pembangunan Kesejahteraan Sosial tentunya wajib menyusun program dan kegiatan yang dapat mendukung ketercapaian target kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya khususnya terkait dengan pelayanan kesejahteraan sosial sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kubu Raya tahun 2019-2024. Perwujudan dari rencana pencapaian target RPJMD tersebut diimplementasikan dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya tahun 2019-2024.

Tujuan dari penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial berdasarkan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya ialah mewujudkan Kesejahteraan Sosial di masyarakat melalui peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesejahteraan sosial kepada masyarakat khususnya para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta peningkatan peran serta atau partisipasi aktif kualitas pelayanan yang dilaksanakan



oleh Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang ada di Kabupaten Kubu Raya. Untuk mencapai sasaran tersebut tentunya Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya membutuhkan dukungan berbagai macam sumber daya, seperti sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta dukungan anggaran yang memadai.

Tabel 2. 6
Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis Dinas Sosial

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Rp177.320.090	APBD
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rp641.563.420	APBD
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Rp947.931.018	APBD
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Rp160.728.270	APBD
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Rp24.999.980	APBD
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Rp2.760.969.820	APBD
TOTAL	Rp4.713.512.598	APBD

Perencanaan pembangunan secara terpadu, terarah dan berkesinambungan, diperlukan analisis terhadap berbagai isu strategis. Berdasarkan identifikasi permasalahan sebagaimana telah diurai, tentang



identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Sosial, maka selanjutnya akan dikemukakan metoda yang digunakan dalam penentuan isu-isu strategis serta hasil yang akan dicapai dari penentuan isu-isu strategis tersebut.

1. Adapun metode yang digunakan dalam menentukan isu-isu strategis Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya, yaitu :

- 1) Metoda interaksi antara faktor *strengths* dengan faktor *opportunities* dengan prinsip menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang.
- 2) Metoda interaksi antara faktor *strengths* dengan faktor *threats* dengan prinsip menggunakan kekuatan untuk menghindari atau mengatasi ancaman.
- 3) Metoda interaksi antara faktor *weaknesses* dengan faktor *opportunities* dengan prinsip atasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang atau manfaatkan peluang dengan meminimalkan kelemahan.
- 4) Metoda interaksi antara faktor *weaknesses* dengan faktor *threats* dengan prinsip meminimalkan kelemahan dan hindari ancaman.

2. Melalui metoda diatas, Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya menetapkan isu strategis :

- 1) Masih Tingginya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ada di Kabupaten Kubu Raya.
- 2) Cakupan atau jangkauan pelayanan program Kesejahteraan sosial masih sangat terbatas.
- 3) Kegiatan bantuan dan jaminan sosial bagi PMKS masih sosial tindih satu sama lain.
- 4) Pemerintah daerah belum optimal dalam memberikan pelayananan kesejahteraan sosial bagi PMKS/PPKS yang tercermin dalam aspek pelayanan kelembagaan yang disediakan dan penyediaan anggaran.



- 5) Peran pemerintah yang masih dominan dalam pelayanan program pemberdayaan PMKS/PPKS dan PSKS sehingga mengurangi esensi dari upaya pemberdayaan sosial itu sendiri.
- 6) Peran masyarakat melalui organisasi nirlaba dan dunia usaha dalam pelayanan kesejahteraan sosial belum terarah dan terdayagunakan secara optimal.
- 7) Sumber daya manusia pelaksana pelayanan kesejahteraan sosial dalam hal substansi teknis dan praktis masih terbatas.

3. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya

Tabel 2. 7

Tujuan Dan Sasaran Pelayanan Dinas Sosial

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP		CC (60)	B (65)	B (70)	B (75)	A (80)
2	Meningkatnya kepuasan pelayanan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya Penanganan PMKS	Persentase Penanganan PMKS/PPKS	-	2%	80%	85%	90%	100%



Tabel 2. 8

Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis Dinas Sosial

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Rp177.320.090	APBD
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rp641.563.420	APBD
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Rp947.931.018	APBD
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Rp160.728.270	APBD
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Rp24.999.980	APBD
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Rp2.760.969.820	APBD
TOTAL	Rp4.713.512.598	APBD

Alokasi anggaran belanja tahun 2022 yang terealisasi dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran pembangunan adalah sebagai berikut :



Tabel 2. 9

Alokasi Per Sasaran Strategis Pembangunan Tahun Anggaran 2022

NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	KET
		Rp.	Rp.	
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Rp177.320.090	Rp158.562.433	APBD
2	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rp641.563.420	Rp548.158.170	APBD
3	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Rp947.931.018	Rp924.743.480	APBD
4	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Rp160.728.270	Rp123.884.070	APBD
5	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Rp24.999.980	Rp24.999.980	APBD
6	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Rp2.760.969.820	Rp2.361.842.820	APBD
TOTAL		Rp4.713.512.598	Rp4.142.190.953	APBD

Pada tabel di atas, Anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program / kegiatan prioritas, Jumlah anggaran yang terealisasi sebesar **Rp4.142.190.953,-** dari total belanja sebesar **Rp4.713.512.598,-**



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Berbagai program dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mewujudkan sasaran strategis Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya selama Tahun 2022 dapat diukur dan di sajikan dalam akuntabilitas kinerja ini. Untuk menilai Akuntabilitas Kinerja diperlukan tolak ukur atau indikator kinerja. Akuntabilitas kinerja di mulai dengan pengukuran kinerja kegiatan yang merupakan persentase antara rencana tingkat capaian dengan realisasi dari kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya selama tahun 2022. Presentase pencapaian target hanya didasarkan pada perhitungan realisasi dari target yang ditetapkan berdasarkan sasaran yang dicapai pada Tahun 2022.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada Formulir Tabel T-E.1 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dearah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai Berikut

Tabel 3. 1

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Tabel 3. 2

Sasaran Startegis Dinas Sosial

SASARAN STRATEGIS DINAS SOSIAL	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KATEGORI
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP	B	N/A	N/A	
		-70			
Meningkatnya Penanganan PMKS	Persentase Penanganan PMKS/PPKS	85%	84,67%	99,61%	Sangat Tinggi

Perolehan capaian IKU Tahun 2022. Berikut ini perolehan capaian IKU tahun 2020 beserta penjelasan, evaluasi dan analisisnya :

- **Penjelasan**

Berdasarkan tabel di atas dapat di lihat bahwa angka realisasi dari IKU dapat di tarik kesimpulan bahwa

Sasaran Startegis Kedua “Meningkatnya Penanganan PMKS” ini tergolong baik dan masuk kedalam Kategori **“Sangat Tinggi”** karena hampir mencapai target yang di tetapkan, dan sudah menggambarkan kondisi yang sebenarnya didalam pelayanan dan



penanganan PMKS Dinas Sosial, perlu adanya peningkatan pelayanan dan penanganan untuk tahun selanjutnya agar bisa memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan.

Target dan Realisasi didapatkan dengan formulasi :

Persentase Penanganan PMKS :

$$\frac{\text{Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang tertangani}}{\text{Populasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial}} \times 100\%$$



Tabel 3. 3

**Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya**

NO	NAMA	JUMLAH	REALISASI
1	ANAK DILUAR PANTI SOSIAL	0	0
2	ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH)	36	36
3	DISABILITAS	273	209
4	DISABILITAS MENTAL	42	42
5	BENCANA ALAM DAN SOSIAL	483	483
6	TUNA SUSILA	0	0
7	DTKS	295.153	249.816
8	LANSIA TERLANTAR, ORANG TERLANTAR, GEPENG	39	39
9	MAYAT TERLANTAR	0	0
10	WANITA RAWAN SOSIAL	94	94
TOTAL		296.120	250.719

Sumber : Realisasi Kinerja Dinas Sosial Tahun 2022

$$\text{Persentase Penanganan PMKS} = \frac{250.719}{296.120} \times 100$$

$$\text{Persentase Penanganan PMKS} = 84,67\%$$

- **Penjelasan berdasarkan Sasaran Strategis :**

Didukung dengan :

- a. **Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya :**

Tabel 3. 4

Realisasi Anggaran Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran 2022			Capaian Kinerja
			Target	Realisasi	%	
1	Meningkatnya Penanganan PMKS	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Rp 177.320.090	Rp158.562.433	89%	92%
2		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rp 641.563.420	Rp548.158.170	85%	92%
3		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Rp 947.931.018	Rp924.743.480	98%	92%
4		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Rp 160.728.270	Rp123.884.070	77%	92%
5		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Rp 24.999.980	Rp24.999.980	100%	92%
6		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Rp 2.760.969.820	Rp2.361.842.820	86%	92%

Penyerapan Anggaran Tahun 2022 untuk mencapai kinerja sasaran strategis sebesar 92%

Tabel 3. 5

Realisasi Kinerja Tahun 2022

NO	Sasaran Strategis	Program	Anggaran 2022		Capaian Kinerja
			Target	Realisasi	
1	Meningkatnya Penanganan PMKS	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	100%	100%	278%
2		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	100%	78%	278%
3		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	100%	259,69%	278%
4		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	100%	241,50%	278%
5		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	100%	100%	278%
6		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	100%	79,41%	278%

Dapat dilihat pada table di atas, Realisasi Capaian Kinerja Total pada Sasaran Strategis adalah 278%, data ini menunjukkan bahwa kinerja dinas sosial sudah melebihi target yang ditetapkan dikarekan pada beberapa program, Dinas Sosial dapat melayani dan menangani PMKS tersebut di atas rata-rata target yang ditetapkan.

b. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Dari data tabel diatas dapat kita simpulkan bahwa program dan kegiatan tersebut terdapat program dan kegiatan yang kurang dari target, dikarenakan adanya belum sempurnanya pengumpulan dan pengolahan data. Perlunya memaksimalkan Kegiatan Pendataan agar Dinas Sosial dapat mengolah Data dengan lebih baik.

B. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

Tabel 3. 6

Realisasi Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial

No	Sasaran Strategis Dinas Sosial	Indikator Kinerja Utama	Realisasi		
			2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Penanganan PMKS	Persentase Penanganan PMKS/PPKS	Dinas Sosial Belum Terbentuk	87%	84,67%

Dari tabel diatas dapat kita lihat, bahwa Kinerja Dinas Sosial Tahun 2022 hampir mencapai target kinerja tahun 2022. ini merupakan suatu pencapaian yang cukup baik, karena realisasi 84,67% hampir mencapai target sebesar 85% dari angka tersebut dapat dilihat kinerja Dinas Sosial sedikit lagi mencapai target yang telah di tetapkan, hal ini menunjukkan bahwa kinerja Dinas Sosial telah berkembang lumayan pesat dalam mengejar target yang telah di tetapkan sebagai realisasi penanganan PMKS.



C. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis

Tabel 3. 7
Sasaran Strategis Dinas Sosial

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU	REALISASI			Target
			2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Penanganan PMKS	Persentase Penanganan PMKS/ PPKS	Dinas Sosial Belum Terbentuk	Dinas Sosial Belum Terbentuk	87%	85%

Diketahui dari tabel di atas untuk meningkatkan realisasi pada IKU Diharapkan agar setiap tahun anggaran terus meningkat sehingga Penanganan Semua Jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)/PPKS baik secara kualitas maupun kuantitas dapat tertangani.

1. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

• Hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain:

Adapun sasaran dari Dinas Sosial adalah Meningkatkan Kesejahteraan Sosial. Hambatan dan kendala yang dihadapi antara lain:

- 1) Belum semua Jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) baik secara kuantitas maupun kualitas dapat tertangani.
- 2) Minimnya Sarana dan Prasarana dalam penanganan PMKS.
- 3) Kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai bentuk dukungan personil baik kuantitas (jumlah) maupun kualitas.

4) Minimnya Anggaran untuk Penanganan Capaian SPM.

- **Upaya pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain:**

- 1) Meningkatkan kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait di dalam daerah dan antar daerah dalam penanganan PMKS.
- 2) Pengadaan Sarana dan Prasarana yang sesuai standarisasi dalam mendukung pelayanan dan penanganan PMKS.
- 3) Penambahan Jumlah SDM (Pegawai) dan Pengusulan Pendidikan dan Latihan (Diklat), Bimbingan Teknis (Bimtek) dan sertifikasi untuk peningkatan kualitas SDM.
- 4) Penambahan / Peningkatan dan memprioritaskan anggaran Urusan Sosial Dasar dibandingkan dengan urusan pilihan dalam Pelaksanaan Pelayanan Minimal.

2. Realisasi Anggaran

Laporan kinerja Tahunan Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya merupakan pertanggungjawaban Dinas Sosial kepada Bupati sebagai atas pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai visi dan misi yang telah ditetapkan berdasarkan kewenangan yang dimiliki.

Rencana Strategis (renstra) Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya sebagai langkah awal dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah (Sistem AKIP) telah disusun dan telah mengacu pada RPJMD Kabupaten Kubu Raya. Dengan demikian, pengukuran dan penilaian kinerja Kepala Dinas didasarkan pada dokumen tersebut sebagai tolak ukur kinerja. Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, dana berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Berikut ini pelaporan realisasi Dinas Sosial tahun 2022.



Realisasi anggaran tahun 2022 khususnya untuk belanja pada Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya Sebagai Berikut:

Tabel 3. 8
Realisasi Belanja Operasi
Dan Belanja Modal Tahun 2022

NO	KELOMPOK BELANJA	ANGGARAN	REALISASI	%
1	BELANJA OPERASI	Rp8.816.214.685	Rp8.044.684.944	91%
2	BELANJA MODAL	Rp343.013.064	Rp340.703.070	99%
	JUMLAH	Rp9.159.227.749	Rp8.385.388.014	92%

Tabel 3. 9
REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022

No	Rincian	Anggaran	Realisasi	
			Realisasi Anggaran	Persentase (%)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp4.445.715.151	Rp4.243.197.061	95%
01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp27.215.030	Rp26.215.030	96%
01.02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp14.934.030	Rp14.434.030	97%
01.03	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp7.876.500	Rp7.876.500	100%
01.04	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp2.877.288.737	Rp2.714.149.068	94%



LKJIP TAHUN 2022
DINAS SOSIAL KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2022

No	Rincian	Anggaran	Realisasi	
			Realisasi Anggaran	Persentase (%)
01.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp7.443.140	Rp7.343.140	99%
01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Rp4.299.650	Rp4.299.650	100%
01.07	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp43.610.000	Rp43.570.000	100%
01.08	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp22.114.000	Rp22.093.409	100%
01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp2.491.500	Rp2.491.500	100%
01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp24.875.940	Rp24.630.000	99%
01.11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp88.911.200	Rp88.484.200	100%
01.12	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp22.956.000	Rp22.899.840	100%
01.13	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp7.200.000	Rp7.200.000	100%
01.14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp193.022.000	Rp189.203.045	98%



LKJIP TAHUN 2022
DINAS SOSIAL KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2022

No	Rincian	Anggaran	Realisasi	
			Realisasi Anggaran	Persentase (%)
01.15	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp168.194.000	Rp166.560.000	99%
01.16	Pengadaan Mebel	Rp39.876.870	Rp39.863.000	100%
01.17	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp111.466.254	Rp109.970.070	99%
01.18	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp198.450.000	Rp198.150.000	100%
01.19	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp66.704.000	Rp66.572.500	100%
01.20	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp466.983.700	Rp438.179.300	94%
01.21	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak, Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp30.522.600	Rp30.492.779	100%
01.22	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp9.490.000	Rp8.760.000	92%
01.23	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp9.760.000	Rp9.760.000	100%
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Rp177.320.090	Rp158.562.433	89%



LKJIP TAHUN 2022
DINAS SOSIAL KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2022

No	Rincian	Anggaran	Realisasi	
			Realisasi Anggaran	Persentase (%)
02.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp69.997.450	Rp60.032.613	86%
02.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp107.322.640	Rp98.529.820	92%
3	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rp641.563.420	Rp548.158.170	85%
03.01	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual, dan Sosial	Rp543.615.430	Rp473.268.130	87%
03.02	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Rp97.947.990	Rp74.890.040	76%
4	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Rp947.931.018	Rp924.743.480	98%
04.01	Pendataan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Rp214.125.950	Rp206.166.150	96%
04.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Rp733.805.068	Rp718.577.330	98%
5	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Rp160.728.270	Rp123.884.070	77%
05.01	Penyediaan Makanan	Rp102.674.640	Rp70.609.140	69%



LKJIP TAHUN 2022
DINAS SOSIAL KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2022

No	Rincian	Anggaran	Realisasi	
			Realisasi Anggaran	Persentase (%)
05.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Rp58.053.630	Rp53.274.930	92%
6	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Rp24.999.980	Rp24.999.980	100%
06.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Rp24.999.980	Rp24.999.980	100%
7	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Rp2.760.969.820	Rp2.361.842.820	86%
07.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Rp2.760.969.820	Rp2.361.842.820	86%
JUMLAH		Rp9.159.227.749	Rp8.385.388.014	92%

Sumber : Laporan Fungsional Dinas Sosial Tahun Anggaran 2022

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya Tahun 2022 merupakan laporan pertanggung jawaban tahun pertama dari pelaksanaan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya 2019-2024 dan merupakan laporan pertanggung jawaban dari pelaksanaan program kegiatan tahun 2022 yang telah disesuaikan realisasi dari perjanjian kinerja tahun 2022, serta menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis yang tercermin dalam capaian indikator kinerja utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan, sasaran dan program kerja yang ditetapkan dalam rencana strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya tahun 2019-2024.

Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya Tahun 2022, dapat disimpulkan bahwa selama Tahun 2022 dari sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja sebagian besar dapat terpenuhi dengan kata lain dapat dikatakan **“SANGAT TINGGI”**, yang mana persentase penanganan PMKS/PPKS dengan nilai target sebesar 85% telah terealisasi sebesar 84,67%

Sasaran Strategis Kedua “Meningkatnya Penanganan PMKS” ini tergolong baik dan masuk kedalam Kategori **“Sangat Tinggi”** karena hampir mencapai target yang di tetapkan, dan sudah menggambarkan kondisi yang sebenarnya didalam pelayanan dan penanganan PMKS Dinas Sosial, dengan tingkat capaian kinerja 99,61%. perlu adanya peningkatan pelayanan dan penanganan untuk tahun selanjutnya agar bisa memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan.



B. SARAN

Oleh karenanya, kami telah merumuskan beberapa langkah penting sebagai upaya pemecahan masalah yang akan dijadikan dasar memperbaiki kebijakan dan program yang dapat memacu pembangunan di Kabupaten Kubu Raya dimasa yang akan datang. Masih adanya kendala dan hambatan dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, maka upaya Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait didalam daerah maupun luar daerah dalam penanganan PMKS/PPKS.
2. Menambah Sarana dan Prasarana yang akan digunakan dalam penanganan PMKS/PPKS.
3. Pimpinan senantiasa mengarahkan dalam upaya pemahaman Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) secara berkala.



Demikian Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya kami sampaikan, saran dan masukan dari pihak terkait sangat kami harapkan guna mendukung program Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya menjadi lebih baik lagi ditahun-tahun mendatang. Tidak lupa kami juga memberikan atensi serta terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kerjasamanya.

Sungai Raya, Januari 2023

**KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUBU RAYA**



Wasilun, S.Ag.,M.Pd

Pembina Tingkat I
NIP. 19670808 199903 1 010



Lampiran

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

Perangkat Daerah : DINAS SOSIAL
Tahun Anggaran : 2022

SASARAN STRATEGIS DINAS SOSIAL	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP	B (70)	N/A
Meningkatnya Penanganan PMKS	Persentase Penanganan PMKS/PPKS	85%	84,67%

Jumlah Total Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2022:
Rp9.159.227.749,-

Jumlah Total Realisasi Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2022:
Rp8.385.388.014,-

Sungai Raya, Januari 2023

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUBU RAYA



Wasilun, S.Ag.,M.Pd
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 196 0808 199903 1 010